

**Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Yang Baik Di Kota Pekanbaru**

**Oleh : M Syarif Hidayatullah**

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,M.H**

**Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra, SH., M.H**

**Alamat: Jalan Bunga Raya No. 27, Harapan Raya, Pekanbaru-Riau**

**Email: syarifhidayatullahmuhammad13@gmail.com / Telepon : 085363319856**

**ABSTRACT**

*Spatial structures and patterns that are not well implemented in Pekanbaru City in accordance with Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning, of course will lead to many problems in spatial planning that occur in Pekanbaru City. Problems caused by the lack of spatial planning in Pekanbaru City such as; floods, traffic jams, air pollution, land use that is not in accordance with its designation and many other problems related to spatial planning that have an impact on the level of welfare of the people of Pekanbaru City. In order to realize good autonomy and spatial planning, the need for the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in carrying out its authority from the formulation of regional planning policies, preparation of plans that contain the vision, mission, goals, strategies, policies, programs and coordinate the development activities of each Regional Work Unit (SKPD).*

*The type of research that the author uses is juridical sociological research approach that emphasizes the legal aspects related to the subject matter to be discussed, related to the reality that occurs in the field. In this case the authors conducted research on the Pekanbaru City Regional Development Planning Agency and the Pekanbaru City Public Works and Spatial Planning Office regarding the problems of spatial planning in Pekanbaru City.*

*From the results of this study it can be concluded that there are three main problems. First, the authority of BAPPEDA Pekanbaru City in realizing good spatial planning is regulated in PERMENDAGRI No. 86 of 2017 concerning Procedures for Planning, Controlling and Evaluating Regional Development, Procedures for Evaluating Long-Term Regional Development and RPMJD, and Procedures for Changing RPJPD, RPJMD and RKPD, and PERWAKO Pekanbaru City No. 116 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of BAPPEDA Pekanbaru City, BAPPEDA Authority After the issuance of PP No. 18 in 2016. The two factors that hamper BAPPEDA Pekanbaru City are the Pekanbaru City Spatial Plan that does not yet exist, the inconsistency between the program and the implementation of the Pekanbaru City administration in the RPJDD, RPJMD and RKPD documents, the political interests of several parties, the rationalization of the budget and the building. There are already three attempts that can be done by BAPPEDA in realizing good spatial planning in the city of Pekanbaru, which are spatial planning, spatial use, spatial use control, PERMENDAGRI No. 116 of 2017 concerning the Regional Spatial Planning Coordinating Team, approaching regional development planning well, following the rules of the formulation of regional development planning policies and regional policies to issue regulations on Pekanbaru City's spatial planning.*

**Keywords: Authority, BAPPEDA, Spatial Planning.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah republik Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.<sup>1</sup>

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri nusantara baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara dan termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya yang perlu ditingkatkan upaya pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>2</sup>

Pemanfaatan wilayah secara baik tentu akan berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat tersendiri apabila dikelola secara baik sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera (*welfare state*) sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>3</sup>

Pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Pembangunan

nasional tersebut akan berjalan lancar apabila sistem pemerintah terlaksana dengan baik.<sup>4</sup>

MPRS pada tanggal 5 juli 1966 dengan ketetapanannya No. XXI/1966 memutuskan dan menugaskan kepada pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah, sesuai dengan jiwa dan UUD 1945, tanpa mengurangi tanggung jawab pemerintah pusat di bidang perencanaan, kordinasi dan pengawasan terhadap daerah –daerah.<sup>5</sup>

Berdasarkan kerangka fikir Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam pasal 10 ayat 1 dinyatakan<sup>6</sup>:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.
2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membawa sebuah asa baru yang menggembirakan, karera kebijakan sebelumnya sangat bersifat sentralistik sehingga membawa multi krisis pada bangsa ini.<sup>7</sup>

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) No. 27 tahun 1980 diharapkan

---

<sup>4</sup> Nugraha Eka Prayudhaa, “Peranan Badan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Tualang Barat,” *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Lampung, Lampung, 2017, hlm.1.

<sup>5</sup> C.S.T.Kansil, *et al.*, *Hukum Administrasi Daerah*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009.Hlm.101.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>7</sup> Emilda Firdaus, “Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No.1 Agustus 2011, hlm. 10.

---

<sup>1</sup> Ulfia Hasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Didaerah Area Pertambangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unversitas Riau, Vol.6, No.1 Agustus 2015, hlm.13.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

dapat membantu pembangunan pemerintahan daerah dalam menjalankan pembangunan di daerah agar terjadinya peningkatan antara pembangunan sektoral dan daerah yang mana didalam Kepres tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi dari BAPPEDA baik dari BAPPEDA tingkat I maupun II.<sup>8</sup> BAPPEDA merupakan badan perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan Perumusan kebijakan perencanaan daerah dan penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan mengkoordinir kegiatan pembangunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD.

Kota Pekanbaru yang dikenal sebagai kota metropolitan yang merupakan objek dari penelitian dan merupakan ibukota dari Provinsi Riau. Kota Pekanbaru telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun infrastruktur pembangunan. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan, dalam hal ini BAPPEDA beserta seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu maka pembentukan BAPPEDA Kota Pekanbaru sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan otonomi yang seluas-luasnya, yang diteruskan dengan dikeluarkannya regulasi yang mengaturnya agar pelaksanaan tata ruang itu terlaksana dengan baik.

Permasalahan penataan ruang yang terjadi di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pengendalian pemanfaatan ruang Kota Pekanbaru ialah:<sup>9</sup>

1. Banjir yang diakibatkan oleh penataan ruang yang kurang baik dan Drainase yang tersumbat sehingga terjadi banjir.
2. Macet yang diakibatkan oleh belum sesuainya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan, seperti peruntukan area pasar, hotel dan bangunan lainnya yang tidak maksimal lahan parkirnya sehingga dapat mengganggu pengendara lainnya.

3. Minimnya fasilitas Ruang Terbuka Hijau yang menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007, disebutkan pemerintahan kota wajib menyediakan minimal 30 persen yang terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat.
4. Pemukiman penduduk di bantaran sungai yang diakibat oleh bangunan tersebut duluan ada (*eksisting*) dari pada aturan yang baru dikeluarkan.
5. Keberadaan Bandara Sultan Syarif Kasim II di area perkotaan yang menjadi krusial di ranah perhubungan Riau dan pengembangan Kota Pekanbaru sehingganya perlunya relokasi bandara Sultan Syarif Kasim II bagi pembangunan jangka panjang Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang jumlah penduduknya akan terus bertambah sehingga keberadaan bandara di area perkotaan jelas akan mengganggu akselerasi pembangunan.
6. Lambatnya regulasi tentang RTRWP Riau yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi karena masih adanya beberapa kendala yang harus ditangani oleh pemerintah provinsi Riau yang disebabkan masih adanya beberapa kendala terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akibat konflik ego sektoral seperti permasalahan agraria, kehutanan dan peruntukan lahan. RTRW provinsi Riau baru disahkan pada bulan mei 2018 dan rancangan RTRWK kota Pekanbaru harus menyesuaikan dengan RTRW provinsi Riau.
7. RTRW kota Pekanbaru masih mengacu kepada rancangan RTRW yang telah dirancang dan menunggu pengesahannya.

Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dalam peraturan menteri sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

<sup>8</sup> Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Pembangunan Daerah.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Hj. Suyatmin ST. Kepala Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari Kamis 7 April 2019, Bertempat di Kantor Dinas PUPR Pekanbaru.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. BAPPEDA selaku badan perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan perumusan kebijakan perencanaan daerah dan penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan mengkoordinir kegiatan pembangunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjalankan tugasnya ada beberapa kendala yang dialami oleh BAPPEDA Kota Pekanbaru ialah:

1. Tidak konsistennya terhadap program antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan.
2. Terjadinya Rasionalisasi anggaran.
3. Dokumen perencanaan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD, Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra (OPD), Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja (OPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya RKPd sampai dengan Rencana kerja anggaran yang selanjutnya disebut RKA yang merupakan muara dari dokumen anggaran RKA SKPD ini ditetapkan sebagai dasar dari dokumen pelaksanaan anggarannya atau DPA yang belum optimal mengacu kepada Permendagri nomor 86 tahun 2017.
4. RTRW Kota Pekanbaru yang masih dalam rancangan.

Berdasarkan uraian regulasi dan latar belakang masalah yang ada di atas peneliti ingin meneliti lebih jauh proses pelaksanaan kewenangan BAPPEDA serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah di Kota Pekanbaru yang diduga dapat terjadi permasalahan perencanaan pembangunan seperti yang telah diungkapkan pada latar belakang masalah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Yang Baik Di Kota Pekanbaru ”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Permasalahan pokok pada penelitian ini,

yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan BAPPEDA dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat BAPPEDA dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya BAPPEDA dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kewenangan BAPPEDA dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung BAPPEDA dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya BAPPEDA dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di Kota Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian undang-undang di Negara Indonesia.

Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

## **D. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan**

Konsep negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan secara implisit terkandung di dalam UUD 1945 terutama bab XIV tentang kesejahteraan sosial dan pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan alinea 4 terdapat tujuan dari negara Indonesia, yaitu: Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketentuan-ketentuan di atas ini membawa dampak yang sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional. Dampak tersebut adalah kewenangan administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi terlibatnya administrasi negara ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Konstitusional negara Indonesia menganut prinsip “negara hukum yang dinamis” atau *welfare state*, karenanya tugas pemerintah Indonesia menjadi sangat luas. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dibidang politik, sosial, budaya maupun bidang ekonomi. Karena untuk menjalankan tugasnya, Pemerintah melakukan *Freies Ermessen* yaitu kewenangan untuk turut serta (campur tangan/kebebasan bertindak) dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan (kehidupan rakyat) untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial.<sup>10</sup>

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P.Nicolai adalah sebagai berikut.

“Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).”<sup>11</sup>

Mengenai hal-hal dalam bidang legislatif wewenang itu dijalankan oleh badan-badan perundang-undangan, yaitu Pemerintah bersama DPR(pembentuk undang-undang). Pemerintah atas dasar Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 22 UUD dan

mungkin juga seorang Menteri atas dasar delegasi kekuasaan perundang-undangan. Mengenai hal-hal yang terletak dalam bidang eksekutif wewenang negara itu dijalankan oleh Presiden(pemerintah) atau Menteri.<sup>12</sup>

## 3. Teori Kebijakan

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.<sup>13</sup>

Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana untuk mencapai kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>14</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kota Pekanbaru, yaitu: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

<sup>12</sup> Mexsasai Indra, “ Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960(1960),”*Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1,No.1 Agustus 2010,hlm. 45.

<sup>13</sup> Solichin Abdul Wahab, *analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*, Pt Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 9

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 167

<sup>10</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2012 ,hlm. 40-41.

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2011, hlm. 99.

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>15</sup> Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru.
  2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.
  3. Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Pekanbaru.
  4. Komisi C Bidang Pembangunan.
- b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>16</sup>

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Kasubid Pemukiman dan Penataan Kawasan(BA PPEDA) Kota Pekanbaru	1	1	100
2.	Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	13	4	30,76
3.	Ketua Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah	1	1	100
4.	Ketua Komisi IV (Bidang Pembangunan Fisik dan Lingkungan Hidup) DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79.

<sup>16</sup>*Ibid*

Jumlah	16	6	-
--------	----	---	---

**Sumber : Data Primer Olahan Tahunan 2019**

#### 4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. **Data Primer** adalah data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*). Adapun data yang diperoleh yaitu dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru.

b. **Data Sekunder** yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>17</sup>

1) **Bahan Hukum Primer** yaitu undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Koordinasi tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

<sup>17</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

- Rencana kerja Pemerintah Daerah.
5. Permendagri No. 115 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Peanfaatan Ruang Daerah;
  6. Permendagri No. 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi tentang Penataan Ruang Daerah;
  7. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

#### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Yang Baik Di Kota Pekanbaru**

###### **1. Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017.**

Mengenai kewenangan BAPPEDA diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, Beberapa kewenangan BAPPEDA yang diatur dalam Permendagri diatas ialah, seperti:

1. BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
2. BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
3. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada *e-planning*. Penerapan *e-planning* diatur dalam Peraturan Menteri.

4. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten/kota.
5. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah.
6. BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
7. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah
8. BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
9. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, BAPPEDA menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
10. Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.

Permasalahan dalam Dokumen perencanaan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja,, Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Rencana kerja anggaran yang selanjutnya disebut RKA yang merupakan muara dari dokumen anggaran RKA SKPD ini ditetapkan sebagai dasar dari dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA yang belum optimal mengacu kepada Permendagri nomor 86 tahun 2017.

###### **2. Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 116 Tahun 2016.**

Untuk melaksanakan pembangunan di daerah pemerintahan kota pekanbaru membentuk peraturan Walikota No. 116 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, agar perencanaan pembangunan di Kota Pekanbaru dapat transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,berkeadilan,

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai yang di amanahkan dalam Permendagri No. 86 tahun 2017.

Dalam urusan penataan ruang BAPPEDA yang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang ialah Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah yang mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Bidang Pengembangan Permukiman dan Prasarana Wilayah

### **3. Kewenangan Badan Perencanaan Pasca keluarnya Peraturan Pemerintahan No. 18 tahun 2016.**

Sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan penataan ruang merupakan urusan pelaksana sehingga tidak bisa lagi ditempatkan di lembaga penunjang seperti BAPPEDA sehingga peran dari BAPPEDA pun lebih sedikit karena BAPPEDA hanya bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemantuan yang ditugaskan kepada daerah dan memiliki fungsi seperti:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
5. Pelaksanaan fungsi kesektarian badan.

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai tugas dan fungsinya.<sup>18</sup>

Penerbitan Permendagri No. 116 Tahun 2017 tentang Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah didasari oleh pasca terbitnya PP No. 18 Tahun 2016 perlu dilakukan penyusuaian agar setelah pembubaran Badan Kordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) maka BKPRD diarahkan menjadi Tim Kordinasi Penataan Ruang (TKPRD) yang mencakup urusan tata ruang laut dan tata ruang darat.<sup>19</sup>

Saat ini kondisi eksistensi TKPRD di berbagai wilayah adalah: 1) Adanya tarik ulur posisi Sekretariat TKPRD antara BAPPEDA atau dinas yang mengurus penyelenggaraan penataan ruang di daerah; 2) SDM Sekretariat TKPRD berpindah dari semula di BAPPEDA ke Dinas terkait yang menyelenggarakan penataan ruang dan untuk Tim Kordinasi Penataan Ruang Pekanbaru itu masih di BAPPEDA.

## **B. Faktor Penghambat Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Yang Baik Di Kota Pekanbaru**

### **1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru yang belum ada.**

Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) yang menjadi arah kebijakan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah( RPJPD) Kota Pekanbaru kedepan sampai saat sekarang ini masih dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Daerah, merupakan salah satu payung hukum atau pedoman utama dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di daerah.<sup>20</sup>Mengacu pada amanat Pasal 78 UU Penataan Ruang, semua daerah tingkat I atau provinsi, wajib memiliki Peraturan Daerah Provinsi tetang RTRW paling lambat dalam

---

<sup>18</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru No.116 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

<sup>19</sup> <http://www.trp.id/detailberita/660/Sosialisasi-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-No115-dan-116-Tahun-2017.html>

<sup>20</sup> *Ibid.*

kurun waktu dua tahun setelah UU tersebut disahkan atau paling lambat dalam kurun waktu dua tahun setelah UU tersebut disahkan atau paling lambat April 2009. Sementara, untuk daerah tingkat II atau kabupaten/kota, wajib menyelesaikan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota paling lambat tiga tahun terhitung sejak Undang-undang ini diberlakukan atau sekira April 2010.<sup>21</sup> Pada dasarnya, RTRW adalah dasar yang merupakan acuan penting dalam melaksanakan pembangunan, karena berfungsi sebagai arahan dan batasan dalam pembangunan.<sup>22</sup>

Belum disahkannya Perda RTRW Kota Pekanbaru tentu berdampak pada pemanfaatan ruang yang belum bisa diimplementasikan secara maksimal sehingga yang menjadi kendala dalam pengesahannya karena, peraturan daerah yang disahkan oleh Walikota Pekanbaru tidak secara otomatis berlaku karena substansinya perlu pengesahan dari gubernur agar adanya keselarasan dengan Perda RTRW Provinsi Riau yang baru disahkan bulan Mei 2018.

Permasalahan sektor wilayah yang tidak terkelola dengan baik tentu akan menjadi suatu permasalahan yang fatal banyak dampak yang ditimbulkan akibat dari penataan yang kurang baik seperti banjir, pemanasan global dan lainnya.

## **2. Tidak Konsisten antara Program dan Pelaksanaan Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Dokumen RPJDD, RPJMD dan RKPD.**

Dalam penyusunan Program dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah di perlukan sinkronisasi antara kebijakan dan dokumen lainnya, seperti:

- a. Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembanguna, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- b. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka

sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar Daerah.

- c. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- d. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah provinsi dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah kabupaten/kota.
- e. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru yang dapat menghambat BAPPEDA dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di kota Pekanbaru seperti:<sup>23</sup> : Ketidakselarasan kebijakan kepala daerah dengan dokumen perencanaan yang telah disusun, kurangnya pemahaman di tingkat OPD terkait regulasi, pencapaian target akibat yg tidak sesuai pelaksanaan dan rencana, lebih terfokus melakukan visi misi kepala daerah, terjadinya rasionalisasi anggaran, tidak konsisten terhadap program antara pelaksanaan dengan dokumen rencana RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD.

## **3. Kepentingan Politis Beberapa Pihak .**

Beberapa Pendekatan dalam Tata Ruang yang menurut peneliti belum maksimal dalam pelaksanaannya sesuai dengan regulasi yang ada dan hasil wawancara peneliti, seperti : pendekatan politis, yang mana dalam perencanaan pembangunan masih terdapat kepentingan politik beberapa pihak sehingga berdampak pada pendekatan teknokratik dan

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 89.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Syaiful Agustianto S.PI, MT. Kepala Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Hari jum'at 8 April 2019, Bertempat di Kantor Dinas PUPR Pekanbaru.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi yang menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta kaidah dalam perumusan kebijakan terkait rencana pembangunan daerah.

Kompleksitas pembangunan tersebut di antaranya pertumbuhan dan perkembangan sarana dan prasarana daerah, terutama semenjak dihembuskan konsep otonomi daerah. Kebutuhan akan sarana dan prasarana tersebut di antaranya adalah perumahan, perkantoran, perdagangan, industri, pelayanan jasa, pariwisata dan lahan lain.<sup>24</sup>

Pesatnya serta keragaman pembangunan yang terjadi, ternyata dihadapkan pada persoalan-persoalan seperti, yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan.<sup>25</sup>

- a. Terbatasnya lahan yang tersedia dengan berbagai fungsi peruntukan.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan serta pola tata ruang yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.
- c. Penggunaan lahan seringkali terjadi penyimpangan dari peruntukannya.
- d. Persaingan mendapatkan lokasi lahan yang telah didukung atau yang berdekatan dengan berbagai fasilitas perkotaan, sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan kota.
- e. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatutan atas kewajiban sebagai warga negara.

#### 4. Rasionalisasi Anggaran

Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan rasionalisasi anggaran, langkah ini dilakukan agar pemerintah Kota Pekanbaru terhindar dari kegiatan yang berpotensi Tunda Bayar (TB).<sup>26</sup>

Menurut Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, M Noer menyatakan dalam beberapa tahun belakangan sering terjadi proyek yang ditunda bayar, akibatnya setiap tahun ada saja hutang pemerintah daerah

yang wajib didahulukan, namun ke depan pemerintah Kota Pekanbaru tidak menginginkan itu terjadi lagi makanya ada beberapa program yang tercatat di APBD 2019 dipangkas. Untuk besarnya bisa mencapai 57 persen dari anggaran setelah dikeluarkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan anggaran rutin tahunan.

M Noer mengatakan, adanya rasionalisasi adalah langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru mengantisipasi proyek tunda bayar di tahun berikutnya. Sehingga semua yang direncanakan di APBD bisa berjalan optimal.

Dan Walikota Firdaus menyebutkan, kegiatan sekecil apapun, dirinya berharap agar Sekretaris Kota Pekanbaru bisa mengatur atau mengevaluasi APBD Kota Pekanbaru. Untuk itu, saya minta mana yang sudah terprogramkan dan menjadi skala prioritas, kita kerjakan. Tapi, mana kegiatan yang bisa ditunda, kita tunda terutama kegiatan non fisik.

#### 5. Bangunan yang sudah ada.

Bangunan yang sudah ada (*eksisting*) merupakan salah satu permasalahan penataan ruang yang terjadi di Kota Pekanbaru, permasalahan ini terjadi karena adanya pengembangan wilayah dari Kota Pekanbaru dan semakin padatnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan, sehingga perlunya aturan khusus yang mengaturnya agar pengembangan wilayah di Kota Pekanbaru sesuai dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian tata ruang dan memperhatikan aspek-aspek lingkungan serta peruntukan lahannya sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang Penataan Ruang.

Contoh permasalahan bangunan yang sudah ada ialah keberadaan bandara Sultan Syarif Qasim II dan beberapa bangunan yang ada di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis sehingga berdampak pada buruknya penataan ruang Kota Pekanbaru. Akibat yang ditimbulkan dari buruknya penataan ruang ialah kebisingan, macet, banjir dan lainnya yang sangat merugikan masyarakat Kota Pekanbaru.

<sup>24</sup>Juniarso Ridwan dan Achamad Sodik, *Op. Cit*, hlm.

<sup>25</sup>*Ibid*.

<sup>26</sup><https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/05/27/hindari-tunda-bayar-pemko-pekanbaru-kembali-lakukan-rasionalisasi-anggaran#sthash.oGjdC5vA.dpbs>

## A. Upaya BAPPEDA Dalam Mewujudkan Penataan Ruang Yang Baik Di Kota Pekanbaru.

Untuk mewujudkan penataan ruang yang baik di kota Pekanbaru BAPPEDA memiliki kewenangan dalam melakukan beberapa hal yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>27</sup>

### 1. Perencanaan tata ruang.

- a. BAPPEDA melakukan pengoordinasian penyusunan tata ruang melalui TKPRD lintas sektor dinas terkait dan ikut serta dalam penyusunan-pembahasan-penetapan.
- b. Menjalankan regulasi dengan baik sehingga berdampak pada perwujudan penataan ruang yang baik di Kota Pekanbaru.
- c. Memperhatikan Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah sesuai dengan rumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi: rancangan awal RPJPD, rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD, rancangan awal RKPD, rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- d. Memperhatikan Kaidah dalam perumusan kebijakan terkait rencana pembangunan daerah, meliputi:
  - 1) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - 2) analisis keuangan Daerah;
  - 3) sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunanlainnya;
  - 4) KLHS;
  - 5) e.perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
  - 6) perumusan dan penjabaran visi dan misi;
  - 7) perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
  - 8) perumusan strategi dan arah kebijakan;
  - 9) perumusan prioritas pembangunan Daerah;

- 10) perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

### 2. Pemanfaatan tata ruang.

- a. BAPPEDA melakukan pengoordinasian program dan struktur ruang dengan rencana-rencana Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang serta biayanya.
- c. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- d. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang secara administratif sekitarnya.
- e. Pemanfaatan dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

### 3. Pengendalian pemanfaatan ruang.

- a. BAPPEDA terlibat dalam pemberian rekomendasi melalui TKPRD dalam pemberian izin.
- b. Menyelesaikan permasalahan terkait Tata Ruang yang ada di Kota Pekanbaru melalui rapat TKPRD yang melibatkan lintas sektor dan dinas terkait.
- c. Merekomendasikan permasalahan yang ada kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta Dinas terkait.

### 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 116 Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi antarperangkat daerah dan antartingkat pemerintahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang membantu pemerintah daerah dalam Pembangunan Penataan Ruang di daerah. Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, pengintegrasian berbagai kepentingan dilakukan melalui koordinasi antarperangkat

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Edwid Perwira, S.T., Meng, Msc Kepala. Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Hari jum'at 8 April 2019, Bertempat di Kantor Dinas PUPR Pekanbaru.

daerah dan antartingkat pemerintahan dengan membentuk TKPRD.

#### **5. Melakukan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Baik.**

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan :

- a. Teknokratik.  
Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Partisipatif.  
Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Politis.  
Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. atas-bawah dan bawah-atas.  
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. Holistik-tematik.  
Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- e. Integratif.  
Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- f. Spasial.

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

#### **6. Mengikuti Kaidah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:

- a. rancangan awal RPJPD.
- b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD.
- c. rancangan awal RKPD.
- d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; dan
- e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Perumusan kebijakan diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Kaidah perumusan kebijakan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

Agar rencana pembangunan Daerah dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:

- a. pembentukan tim perumus.
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan.
- c. penyusunan agenda kerja tim perumus dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

#### **7. Kebijakan Daerah Untuk Mengeluarkan Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.**

Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan aturan pokok yang utama dalam pembangunan suatu daerah, rencana tata ruang wilayah berperan penting dalam menentukan letak-letak dan pengaturan tata wilayah dalam suatu daerah dan sebagai acuan perumusan arah kebijakan pemerintahan Kota Pekanbaru untuk membuat kebijakan perencanaan RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD, tidak adanya

RTRW tentu akan dapat mengganggu pembangunan pemerintahan Kota Pekanbaru karena tidak adanya kepastian tentang peraturan tentang rencana tata ruang wilayah tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan BAPPEDA Kota Pekanbaru diatur dalam PERMENDAGRI No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPMJD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan PERWAKO Kota Pekanbaru No. 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BAPPEDA Kota Pekanbaru serta Kewenangan BAPPEDA Pasca keluarnya PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum berjalan dengan maksimal seperti lebih terfokus melakukan visi misi kepala daerah dari pada dokumen perencanaan, dan paska terbitnya PP 18 tahun 2016, urusan penataan ruang merupakan urusan pelaksana, sehingga tidak bisa lagi ditempatkan di lembaga penunjang dan untuk sekretariat Tim Koordinasi Perangkat Daerah itu masih di BAPPEDA.
2. Faktor penghambat BAPPEDA dalam mewujudkan penataan ruang yang baik di Kota Pekanbaru ialah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru yang belum ada dan masih dalam rancangan peraturan yang merupakan acuan kebijakan dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, bangunan yang sudah ada( *eksisting* ) sehingga membutuhkan proses pemindahan dalam waktu berkala yang diakibatkan karena keluarnya peraturan baru, tidak konsistennya terhadap program antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan, dalam perencanaan pembangunan masih terdapat kepentingan politik beberapa pihak yang tentunya dapat mengganggu dalam pembangunan, terjadinya rasionalisasi anggaran.

3. Upaya BAPPEDA dalam mewujudkan Penataan ruang yang baik di Kota Pekanbaru ialah mengoptimalkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian tata ruang, memaksimalkan kinerja dari TKPRD, melakukan pendekatan perencanaan pembangunan daerah dengan baik, mengikuti kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah serta mengeluarkan kebijakan daerah terkait RTRW sebagai acuan dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja.

### **B. Saran**

1. Dengan adanya Permendagri No. 116 tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penataan ruang di Kota Pekanbaru serta melibatkan beberapa dinas di lintas sektor untuk menyeleraskan tujuan dan rekomendasi dari dinas terkait.
2. Sejak ditetapkan Permendagri No.86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah. Bappeda yang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta sebagai lembaga penunjang dapat memberikan rekomendasi dari tahap perencanaan sampai tahap pengendalian kepada pemerintahan kota pekanbaru serta pemangku kepentingan lainnya.
3. BAPPEDA diharapkan lebih optimal dalam memberikan rekomendasi terhadap permasalahan kota Pekanbaru kepada dinas terkait serta memperhatikan keselarasan dokumen yang ada.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan lebih efektif dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta menyelesaikan kendala-kendala terkait penataan ruang di Kota Pekanbaru karena masih banyak kendala Penataan Ruang di Kota Pekanbaru.

5. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan lebih memperhatikan segala aspek-aspek yang akan berdampak kepada bencana di Kota Pekanbaru yang diakibatkan oleh Penataan Ruang yang belum baik di Kota Pekanbaru serta visi, misi dan tujuan yang harus diselaraskan dengan dokumen yang ada.
6. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat menyelesaikan kendala-kendala terkait tata ruang dan mengesahkan dokumen aturan terkait RTRW Kota Pekanbaru yang saat ini masih dalam rancangan agar adanya kepastian hukum dalam mengambil suatu tindakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan penyesuaian dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD, Renstra, Renja dengan RTRW Kota Pekanbaru.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., et al., 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Jakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2011, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta.

### B. Jurnal/Skripsi

- Nugraha Eka Prayudha, 2017, "Peranan Badan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Tualang Barat", *Skripsi*, Universitas Lampung, Lampung.
- Emilda Firdaus, 2011, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No.1 Agustus.
- Mexsasai Indra, 2010, "Politik Hukum Pertanahan Sebelum Dan Sesudah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960(UUPA)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

Ulfa Hasanah, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Didaerah Area Pertambangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unversitas Riau, Vol.6, No.1 Agustus.

### C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Koordinasi tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
- Permendagri No. 115 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Pengendalian Peanfaatan Ruang Daerah;
- Permendagri No. 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi tentang Penataan Ruang Daerah;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

### D. Website

- <https://www.neliti.com/publications/9066/badan-permusyawaratan-desa-dalam-tiga-periode-pemerintahan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019.
- <https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/05/27/hindari-tunda-bayar-pemko-pekanbaru-kembali-lakukan-rasionalisasi-anggaran#sthash.oGjdC5vA.dpbs>, diakses pa9a tanggal 13 Juni 2010
- <https://media.neliti.com/media/publications/9103-ID-politik-hukum-pertanahan-sebelum-dan-sesudah-berlakunya-undang-undang-nomor-5-ta.pdf>, diakses pada tanggal 10 Juli 2019.

[http://www.trp .id/detailberita/660/Sosialisasi-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-No115-dan-116-Tahun-2017.html](http://www.trp.id/detailberita/660/Sosialisasi-Peraturan-Menteri-Dalam-Negeri-No115-dan-116-Tahun-2017.html) , diakses, tanggal, 14 oktober 2018.